


LAPORAN INFORMASI PUBLIK

*Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten Subang
Tahun 2024*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan isinya. Dalam pengantar ini, ijinkan kami sampaikan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang atas Kehendak Nya Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

PPID Kabupaten Subang menyadari sedalam-dalamnya bahwa masih perlu perbaikan secara terus menerus diberbagai aspek menuju pelayanan maksimal sesuai amanat Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meski demikian segenap unsur PPID Utama dan PPID Pelaksana telah berusaha dalam jangkauan kemampuan memberikan pelayanan sesuai amanat undang- undang tersebut.

Kami ingin sampaikan ucapan terima kasih pada jajaran PPID Utama dan PPID Pelaksana atas segala upayanya dalam keterbatasan yang ada dalam penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan Dokumentasi Informasi Publik.

PPID Utama Kabupaten Subang berharap laporan ini menjadi awal dalam perbaikan kinerja PPID Utama dan PPID Pelaksana pada masa sekarang dan tahun-tahun selanjutnya.

Subang, Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Subang Selaku Ketua PPID Utama



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303 200212 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun Anggaran 2024 baru saja berakhir. Sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan amanat Peraturan Bupati Subang Nomor 17 tahun 2024 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Badan Publik diwajibkan menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik.

Laporan ini tidak semata-mata untuk memenuhi maksud dari peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban baik kepada Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang maupun Perangkat Daerah terkait. Selain itu Laporan ini sebagai bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui Keterbukaan Informasi Publik.

1.2. Gambaran Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Subang

Di tahun 2024 ini, PPID Utama telah memperbaharui Peraturan Bupati Subang Nomor 500.12.12/KEP.257-Diskominfo/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai pengganti Peraturan Bupati Subang Nomor KL.03/Kep.718-Diskominfo/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Subang.

Di samping itu PPID Utama juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Subang Nomor 17 tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai pengganti Peraturan Bupati Subang Nomor 101 tahun 2018 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Di tahun 2024 PPID Utama melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Admin website PPID Pelaksana (www.ppid.subang.go.id) yang telah digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 60 Admin PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana terkait pelayanan publik.

Hal tersebut merupakan ikhtiar dari kami mengingat di tahun 2024 ini, permintaan data melalui website semakin meningkat sehingga perlu diadakanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap para Admin agar mereka bisa mengoperasikan website tersebut secara optimal, hal ini pula dapat menunjang terhadap pencapaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang telah kita ketahui Kabupaten Subang 2 (dua) tahun terakhir ini meraih predikat "**Kabupaten Informatif**".

Adapun nilai e-Monev pada tahun 2024 sebesar 91,98, ada kenaikan sebesar 1,42 dari tahun sebelumnya dengan nilai 90,56. Kekurangan tahun ini diantaranya Sarana dan Prasarana kurang lengkap, data dukung/*evidence* kurang sesuai dan sebagainya.

Dengan pencapaian yang telah kita raih bersama, maka sudah barang tentu kita sebagai PPID Kabupaten Subang harus terus berkolaborasi yang terintegrasi agar predikat yang telah kita capai mampu dipertahankan dan meningkatkan *score* yang diraih.

Selain itu, PPID Kabupaten Subang bersilahturahmi, juga berkonsultasi langsung ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Bandung perihal beberapa aspek yang ingin ditanyakan. Salah satu aspek yang dibahas adalah terkait monev dengan PPID Pelaksana serta sarana prasarana yang mesti ada di meja pelayanan informasi.

Di akhir tahun 2024, PPID Kabupaten Subang melaksanakan Kunjungan Kerja ke Diskominfo Kabupaten Sumedang dengan materi pembahasan : SPBE, Smart City, Data Sektoral, PPID dan SP4N Lapor.

1.3. Sarana dan Prasarana

Perubahan dan perbaikan yang dilakukan PPID Kabupaten Subang pada tahun 2024 tidak berhenti hanya pada instrument peraturan saja. Guna meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Subang memiliki beberapa sarana dan prasarana selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Ringkasan Sarana PPID Kabupaten Subang

No	Nama Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor PPID	1 unit	Pembangunan tahun 2015
2	Meja	5 unit	Pengadaan tahun 2015
3	Kursi	5 unit	Pengadaan tahun 2015
4	ATK:		
	a. Buku tamu	1 Buah	Pengadaan 2020
	b. Buku surat masuk	1 Buah	Pengadaan 2020
	c. Filling cabinet	1 Buah	Pengadaan 2020
	d. Map holder	13 Buah	Pengadaan tahun 2019 dan 2020

5	Anjungan Informasi Mandiri	1 Unit	Pengadaan 2016
6	Komputer	1 unit 1 unit 1 Unit	Pengadaan 2017 Pengadaan tahun 2018 Pengadaan Tahun 2020
7	Scanner	1 unit	Pengadaan 2020
8	Meja Komputer	1 unit	Pengadaan 2016
9	Rak besi	1 unit	Pengadaan 2018

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam laporan ini yang dimaksud sumber daya manusia adalah sumber daya manusia sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 17 tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Selengkapnya SDM pengelola dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	Status Pegawai	KETERANGAN
1	Kadiskominfo	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Ketua PPID Utama
2	Sekdis	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Ketua PPID Pelaksana
3	Kabid.IKP	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Sekretaris PPID
4	Cicih Suarsih, S.IP., M.Si	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Anggota Sekretaris PPID
5	Kabid. TIK	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

6	Muhammad Furqon ST.	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Didin Wahyudi, S.Sos	Sarjana Strata 2 (S2)	PNS	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1.5. Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada Tahun 2024 Kegiatan PPID dianggarkan melalui APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 10.805.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).

1.6. Rincian Pelayanan Informasi Publik Badan Publik

Sebagai bentuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, PPID Kabupaten Subang melakukan segala upaya dalam menyediakan informasi yang diajukan oleh pemohon, seiring dengan hal tersebut PPID Kabupaten Subang sudah memberikan informasi yang diminta oleh beberapa pemohon. Adapun informasi yang dimohon di tahun 2024 diantaranya : Informasi Pengajuan Data TPS se-Kabupaten Subang, Audiensi dengan PJ Bupati Subang, Izin Edar CV Sari Bumi Nusantara dan Laporan Kejadian Bencana Tahun 2020 sampai 2023.

BAB II

Pada bab ini akan diuraikan 3 (tiga) persoalan utama berkaitan dengan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke tiga sub bagian penting tersebut adalah kendala internal, kendala eksternal dan rencana tindak lanjut.

2.1. Kendala Internal

Kendala internal dalam bagian ini akan dibagi kedalam beberapa aspek. Yang disebutkan dalam laporan ini hanyalah yang paling dirasakan menghambat dalam kelancaran pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik. Aspek tersebut yakni: aspek sumber daya manusia, aspek instrumen peraturan dan aspek kendala lainnya.

1. Aspek sumber daya manusia.

Pada laporan ini, uraian akan membatasi pada keadaan di PPID Kabupaten Subang. Sementara keadaan PPID Pelaksana belum terdokumentasikan. Berkaitan dengan sumber daya manusia pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada tahun lalu, baik jumlah maupun kualifikasinya, PPID masih mengandalkan pada sumber daya manusia yang ada pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Keadaan tersebut terjadi karena sampai dengan bulan Desember 2024 unsur pengelola/unsur PPID belum mendapatkan pembaharuan. Dengan demikian layanan informasi dan pengelolaan informasi masih menjadi tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terjadinya penumpukan pekerjaan. Karena di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dikelola oleh satu orang pejabat eselon III

(Kepala Bidang), tiga orang Pranata Humas Ahli Muda, dua orang Pranata Komputer serta dua orang tenaga non ASN.

2. Aspek Instrumen Peraturan

Dalam praktik pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik, dimana karakteristik PPID (utama) sebagai instrumen (organisasi) koordinator, maka aspek instrumen peraturan sangat menentukan bagi jalannya organisasi PPID.

Implikasi dari keadaan ini sangat luas. Salah satu dari implikasi itu sebagaimana dikemukakan pada kendala aspek sumber daya manusia di atas adalah masih kurangnya tenaga-tenaga profesional di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

3. Aspek kendala lainnya

PPID Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2024 melaksanakan kewajiban menyediakan informasi berkala, setiap saat, serta merta, dan di tahun ini juga PPID Kabupaten Subang sudah memiliki dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Akan tetapi, berkaitan dengan kewajiban untuk mengumumkan informasi terbuka tersebut, PPID Kabupaten Subang masih banyak mengalami permasalahan. Salah satunya yaitu sumber informasi itu sendiri yaitu Perangkat Daerah (PD)/Badan Publik Kabupaten Subang. Masih ditemukan Sarjana Strata 2 (S2) Daerah yang kurang respon terkait permintaan data yang dilakukan oleh PPID Utama, sehingga dalam menyediakan informasi menjadi kurang maksimal. Hal tersebut bisa terjadi karena belum adanya petugas yang secara khusus menangani berkaitan dengan pengelolaan Informasi.

2.2. Kendala Eksternal

Keberadaan PPID itu sendiri pada sebagian besar Perangkat Daerah dan Kecamatan yang seyogyanya sebagai PPID Pelaksana, namun masih belum banyak diketahui, sehingga PPID Utama melakukan Sosialisasi secara terus menerus baik melalui Whatsapp grup maupun Zoom Meeting.

Disamping itu pula, ada beberapa permasalahan terkait permohonan informasi yang kerap kali diluar kewenangan kami. Namun demikian kami berusaha untuk memberikan jawaban setelah berkoordinasi dengan Badan Publik dimaksud.

2.3. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui arahan Pj.Bupati Subang terus berupaya untuk selalu meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, baik dari pelayanan maupun keterbukaan informasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh komponen PPID Kabupaten Subang, dibawah arahan Pj.Bupati Subang sebagai Pembina PPID Kabupaten Subang dan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID akan bekerja lebih baik lagi. Beberapa hal yang direncanakan antara lain:

1. Memotret peta masalah potensial yang dihadapi PPID Utama dan PPID pelaksana ;
2. Menginventarisasi potensi dan kinerja PPID Utama Kabupaten Subang dan PPID Pelaksana Kabupaten Subang dalam segala aspek ;
3. Melakukan evaluasi atas potensi dan kinerja terutama di PPID Utama Kabupaten Subang ;

4. Membangun sinergitas internal PPID Utama Kabupaten Subang ;
5. Membangun komunikasi dengan PPID Pelaksana se-Kabupaten Subang ;
6. Melakukan diskusi/zoom meeting dengan PPID pelaksana guna mendapatkan masukan dan pemberian informasi terkait pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik.
7. Melaksanakan monev kepada PPID Pelaksana dan sebelumnya kami akan berupaya melakukan sosialisasi pelaksanaan monev termasuk kami akan membentuk tim penyusun questioner dan instrumen lainnya. Hasil Monev terhadap PPID Pelaksana ini sebagai persiapan untuk mengikuti e-Monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.;

BAB III

PENUTUP

PPID Kabupaten Subang tetap berupaya melaksanakan kewajiban keterbukaan Informasi publik. Namun demikian untuk mengukur *interval* keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu, tentu tidak mudah. Tidak ada kesepakatan umum yang dipedomani sebagai keberhasilan mutlak dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Dalam konteks pengukuran itu, patut diapresiasi ikhtiar Komisi Informasi dalam mendorong kinerja badan publik. Instrumen yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui kinerja badan publik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yakni *electronic monitoring* dan evaluasi (*e-monev*) pada Website Komisi Informasi Pusat pada Bulan Agustus 2024 dimana PPID Subang menginput data sesuai dengan pedoman Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021. Adapun dalam *e-monev* tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, PPID Subang mendapatkan nilai dengan angka **91,98** (Sembilan Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Delapan) dengan predikat "**Kabupaten Informatif**". Hal ini membuat PPID Utama Kabupaten Subang kembali mendapatkan penghargaan setelah sebelumnya ditahun 2023 PPID juga mendapatkan predikat Kabupaten Informatif.

PPID Utama dan PPID Pelaksana Kabupaten Subang dari satu sisi juga patut bersyukur. Hal tersebut karena selama 5 (lima) tahun terakhir permohonan informasi publik ke PPID Utama dan PPID pelaksana dapat dilayani dan terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam konteks penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, telah dan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan 2 (dua) instrumen/alat kelengkapan penyelenggaraan layanan informasi publik yang telah diterbitkan, yakni ditetapkan Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Kemudian Tahun 2024 juga diperbaharui Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 500.12.12/KEP.257-Diskominfo/2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Implementasi keterbukaan informasi publik perlu kesadaran, pemahaman dan kerja keras dari seluruh *stakeholder* untuk dapat mencapai keterbukaan informasi publik. Namun dengan Kepemimpinan Pj. Bupati Subang Imran yang serius cepat tanggap dalam berbagai hal terutama upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Subang khususnya, Insyaallah kepemimpinan beliau ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi Kabupaten Subang.

DOKUMENTASI

1.1 Sosialisasi dan Pembentukan Admin PPID Pelaksana Kabupaten Subang




1.2 Bimtek Admin PPID Pelaksana Kabupaten Subang



1.3 Visitasi Komisi Informasi Provinsi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang



1.4 Diskusi dan Sharing terkait kuisisioner E-Monev 2024 bersama UKPBJ Kabupaten Subang



1.5 Diskusi dan Sharing terkait kuisisioner E-Monev 2024 bersama DPMPSTSP Kabupaten Subang

1.3 *Visitasi Komisi Informasi Provinsi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang*



1.4 *Diskusi dan Sharing terkait kuisisioner E-Monev 2024 bersama UKPBJ Kabupaten Subang*



1.7 *Konsultasi dan Korrdinasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat*



1.8 *Menghadiri Undangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik*



1.9 Kunjungan Kerja ke Diskominfo dan Ditik Kabupaten Sumedang terkait Pengelolaan SPBE, Smart City, PPID dan SP4N Lapor

